



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 134/MENKES/SK/III/2012

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik, sehingga perlu mendapatkan tanggapan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa penanganan pengaduan masyarakat merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Susunan anggota Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim terdiri atas Pembina, Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator Pelaksana, Pelaksana, dan Sekretariat yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. Ketua, bertugas:
 1. menyusun rencana kerja penanganan pengaduan masyarakat;
 2. menyusun Pedoman/SOP Penanganan Pengaduan masyarakat;
 3. mengoordinasikan penanganan pengaduan dengan pihak-pihak terkait;
 4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat; dan
 5. melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat secara berkala.
 - II. Wakil Ketua, bertugas:
 1. membantu menyusun rencana kerja penanganan pengaduan masyarakat;
 2. membantu menyusun Pedoman/SOP Penanganan Pengaduan masyarakat;
 3. membantu mengoordinasikan penanganan pengaduan dengan pihak-pihak terkait;
 4. membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat; dan
 5. membantu melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat secara berkala.
 - III. Sekretaris, bertugas:
 1. mengoordinir penyusunan rencana dan anggaran;
 2. mengoordinir penerimaan dan pendistribusian penanganan pengaduan;
 3. melakukan pengelolaan data dan informasi pengaduan
 4. melaksanakan persuratan, pengarsipan dan perlengkapan;
 5. melakukan pemantauan penanganan-penanganan yang dilimpahkan kepada unit eselon I; dan
 6. melakukan evaluasi dan penyiapan laporan penanganan pengaduan masyarakat secara keseluruhan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

IV. Koordinator Pelaksana, bertugas:

1. mengoordinir kegiatan perencanaan dan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat; dan
2. mengoordinir pelaporan penanganan pengaduan masyarakat.

V. Pelaksana, bertugas:

1. melaksanakan perencanaan penanganan pengaduan masyarakat;
2. membahas permasalahan dalam pengaduan masyarakat dengan pihak terkait;
3. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat; dan
4. menyusun laporan penanganan pengaduan masyarakat.

VI. Sekretariat, bertugas:

1. memberikan dukungan administrasi dan keuangan pada kegiatan perencanaan penanganan pengaduan masyarakat; dan
2. memberikan dukungan administrasi dan keuangan pada kegiatan pelaporan penanganan pengaduan masyarakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 134/MENKES/SK/III/2012
TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERPADU DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERPADU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- Pembina : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Dirjen Bina Gizi dan KIA
4. Dirjen Bina Upaya Kesehatan
5. Dirjen Bina Kefarmasian dan Alkes
6. Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
8. Kepala Badan PPSDM Kesehatan
- Ketua : Inspektur Investigasi
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Komunikasi Publik
- Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Jenderal
- Koordinator Pelaksana : Para Sekretaris Ditjen/Badan, para Inspektur, para Kepala Biro/Kepala Pusat, Sekretaris KKI
- Pelaksana : 1. Kabag Hukormas Ditjen Bina Gizi dan KIA
2. Kabag Hukormas Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
3. Kabag Hukormas Ditjen Bina Upaya Kesehatan
4. Kabag Hukormas Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

5. Kabag Hukormas Badan PPSDM Kesehatan
6. Kabag Hukorpeg Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
7. Kabag Pelayanan Hukum Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
8. Kabag Pelayanan Hukum Biro Hukum dan Organisasi
9. Kabid Pelayanan Informasi Publik Puskomlik
10. Kabag Tata Usaha Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
11. Kabag Tata Usaha Biro Umum
12. Kabag Perencanaan Strategis Kebijakan dan Program Biro Perencanaan dan Anggaran
13. Auditor Inspektorat Investigasi

Sekretariat : 1. Kasubag Tata Usaha Inspektorat Investigasi
2. Kasubag Informasi Inspektorat Jenderal
3. Deny Yudhistira
4. Nova Hajar L
5. Siti Anugrah H
6. Sugeng Widodo
7. Neny Nuraeni
8. Staf Sekretariat Inspektorat Jenderal
9. Staf Sekretariat Pusat Komunikasi Publik

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH